BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Jalan Bireuen – Takengon (KM 01), Meurak V No. 87,
Juli Cot Meurak, Kecamatan Juli, Bireuen – 24251
e-mail: set.bireuen@bawaslu.go.id

Nomor : 104/PM.02.02/K.AC-13/06/2023
Sifat : Sangat penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Netralitas Imum Mukim, Keuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Perangkat Gampong pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bireuen, 21 Juni 2023

Yth, **Bapak/ Ibu Imum Mukim, Keuchik, Imum Gampong, Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Perangkat Gampong Dalam Wilayah Kabupaten Bireuen.**
di –
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan hormat disampaikan :

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Qanun Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

B. Sehubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, disampaikan sebagai berikut :
1. Aturan Mengenai Netralitas Imum Mukim, Keuchik, Tuha Peuet, Tuha Lapan dan Perangkat Gampong dalam pemilu serentak tahun 2024 :
   a. Pasal 29 huruf j UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *"Kepala Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah";*
   b. Pasal 51 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *"Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah";*
   c. Pasal 19 ayat (1) huruf f Qanun Bireuen Nomor 3 tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, *"Keuchiek dilarang terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, dan Pemilihan Bupati";*

2. Larangan dan Sanksi

   a. Pasal 280 ayat (2) huruf h dan i UU No. 7 Tahun 2017, *"Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa"*. Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017, *"Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupaiah)";*

   b. Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, *"Kepala Desa, Perangkat Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu"*. Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, *"dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah)";*

   c. Pasal 283 UU No.7 Tahun 217, "*Kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye*". Sanksi berdasarkan pasal 490 UU No.7 Tahun 2017, *"Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat Keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah)";*

   d. Pasal 339 Ayat (4) UU No.7 tahun 2017, *"Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah,pemerintah daerah,badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah (BUMD),Pemerintah Desa atau sebutan rain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau,diberikan kepada pelaksana kampanye"*. Sanksi berdasarkan pasal 548 UU No.7 tahun 2017, *"Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah,badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbanglan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)"*.

C. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi pengawasan tahapan pemilu dan penegakan netralitas Imum Mukim, Kepala Desa/ Keuchik dan Perangkat Desa/ Gampong dan Imum Gampong, Panwaslih Kabupaten Bireuen menghimbau kepada Imum Mukim, Kepala Desa/ Geuchik dan Perangkat Desa/ Gampong dan Imum Gampong agar menjaga integritras dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilu serentak 2024, *dengan tidak terlibat dalam politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan/atau, merugikan partai politik peserta pemilu, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen tertentu.*

Demikian menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Wildan Zacky E

Tembusan :

1. Bapak Ketua Panwaslih Aceh.
2. Bapak Pj. Bupati Bireuen.
3. Bapak Kapolres Bireuen.
4. Kaban Kesbangpol Bireuen.
5. Bapak/ Ibu Kapolsek/ Kapospol dalam walayah Kab. Bireuen.
6. Bapak/ Ibu Camat dalam wilayah Kab. Bireuen.